



## Ini Rincian Harga Sembako Bansos Kota Serang yang Diduga Dimark Up

No	Uraian	Berdasarkan SPK			Berdasarkan Survei harga pasar/harga wajar		
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Beras (10 Kg x 50.000 kg)	1.500.000	13.000	19.500.000.000	1.500.000	12.800	19.200.000.000
2	Mie Instan (700.000 Bks x 3 Bks)	2.100.000	3.900	8.300.000.000	2.100.000	2.800	5.880.000.000
3	Sarden (100.000 Kaleng x 3 Bks)	300.000	14.000	4.200.000.000	300.000	10.000	3.000.000.000
Jumlah Total				36.000.000.000			28.080.000.000

(Sumber: www.detik.com)

DPRD Kota Serang menemukan dugaan mark up Rp 1,9 miliar dalam pengadaan paket bansos untuk warga terdampak COVID-19. Total anggaran bansos berupa sembako senilai Rp 200 ribu untuk 50 ribu kepala keluarga Rp 30 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto menegaskan pihaknya tidak bisa menyebutkan siapa penyedia pengadaan bansos. Tapi, dari hasil rapat evaluasi dengan Dinas Sosial ditemukan harga satuan untuk beras Rp 11.250, mi Rp 2.800 dan sarden Rp 10 ribu.

"Mi itu itu jadinya plus dengan keuntungan, sarden temuannya Rp 4 ribu," ujarnya di Kantor DPRD Kota Serang, Rabu (13/5/2020).

Karena bansos ini jadi polemik, ia sendiri menyarankan agar bansos di Kota Serang tidak diberikan ke warga yang mempermasalahkannya.

"Saya katakan pemerintah berikan sembako ke yang membutuhkan jangan ke yang mempermasalahkannya. Ini upaya Kota Serang dengan anggaran sedianya ini luar biasa, ini mampunya Kota Serang baru sarimi, sarden, beras.

Di tempat sama, Anggota Komisi II Nur Agis Aulia menyatakan kelebihan pembayaran bansos ini akan dikembalikan ke kas daerah. Catatan dari dewan, kualitas dan kuantitas bansos harus diperbaiki oleh Dinas Sosial.

"Ada kelebihan pembayaran Rp 1,9 miliar dan saya sudah menanyakan uang itu ke mana. Ternyata dikembalikan ke kas daerah," tambahya.

Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, penyedia bansos ini dilakukan oleh PT Bantani Damir Primarta selaku penyedia komponen belanja beras, mi instan, dan sarden senilai Rp 30 miliar. Di sana ditemukan ketidakwajaran harga atas pengadaan barang tersebut sehingga ada selisih.



Dari pembelian beras 10 kg untuk 50 ribu kepala keluarga ditemukan selisih Rp 300 juta, dari mi instans Rp 420 juta dan sarden Rp 1.1 miliar. Sehingga ditemukan selisih total Rp 1,9 miliar.

**Sumber Berita:**

www.detik.com, Ini Rincian Harga Sembako Bansos Kota Serang yang Diduga Dimark Up, 14 Mei 2020.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
5. Pasal 23A ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
6. Pasal 23A ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.



7. Pasal 23A ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
8. Pasal 23A ayat (4) menyatakan bahwa Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
9. Pasal 23A ayat (5) menyatakan bahwa Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
10. Pasal 23A ayat (6) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
11. Pasal 23A ayat (7) menyatakan bahwa Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
12. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus,
  - d. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - e. sesuai tujuan penggunaan.
13. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
14. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
15. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.



16. Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
17. Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.